

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu dimensi kekerasan dalam relasi sosial adalah kekerasan berbasis gender yang dilatarbelakangi oleh bias dan deskriminasi gender dalam masyarakat. Laporan Penelitian Kebijakan Bank Dunia (2000) menyimpulkan bahwa diskriminasi berdasarkan gender masih terjadi pada seluruh aspek kehidupan, di seluruh dunia. Lebih lanjut dalam laporannya Bank Dunia menjelaskan sifat dan tingkat diskriminasi sangat bervariasi di berbagai negara atau wilayah. Mayoritas perempuan di negara dunia ketiga belum menikmati kesetaraan dalam hak-hak hukum, sosial dan ekonomi.

Sebagian masyarakat masih memandang bahwa gender merupakan status yang melekat seperti halnya jenis kelamin sehingga pemahaman gender didasarkan pada perbedaan jenis kelamin yang *notabene* masih menempatkan perempuan dalam ruang domestik, sementara laki-laki menguasai sektor ekonomi dan kekuasaan. Komarudin Hidayat menjelaskan bahwa kenyataan secara biologis yang membedakan dua jenis kelamin melahirkan dua teori besar yaitu teori *nature* dan *nurture* (Nasaruddin Umar, 2001). Teori *nature* menganggap perbedaan peran laki-laki dan perempuan memiliki sifat kodrati. Anatomi tubuh laki-laki dan perempuan menjadi komponen utama dalam menentukan peran dalam masyarakat, sedangkan teori *nurture* beranggapan bahwa relasi gender antara laki-laki dan perempuan ditentukan oleh konstruksi dalam masyarakat (*social construction*).

Bias gender merupakan salah satu faktor yang dapat memunculkan kekerasan berbasis gender. Laki-laki di-*stereotype*-kan sebagai sosok yang agresif, aktif, kuat dan berkuasa sedangkan perempuan berada dalam kondisi permisif, pasif, lemah dan tidak memiliki kekuasaan. Dalam teori fungsionalis struktural mendeskripsikan bahwa pembagian peran antara laki-laki dan perempuan didasarkan pada tujuan melestarikan harmoni dan stabilitas dalam masyarakat (Nasaruddin Umar, 2001: 5). Permasalahannya adalah jika dalam masyarakat terjadi ketimpangan peran gender maka sulit ditemukan adanya keadilan gender berdasarkan konstruksi sosial dalam masyarakat. Ketimpangan peran gender juga nampak pada wanita karir karena memiliki peran ganda, peran dalam sektor domestik dan peran pada sektor publik di mana tempat mereka bekerja. Peran ganda yang disandang oleh perempuan berimplikasi pada tanggung jawab masing-masing sektor, sehingga tidak jarang mereka (perempuan yang bekerja) memiliki beban ganda (*double burden*) yang sama-sama menuntut komitmen secara maksimal.

Dalam perspektif Islam terdapat konsep yang berlandaskan pada Al Qur'an dengan memposisikan derajat kaum laki-laki dan perempuan berdasarkan pada kodrat atas penciptaan manusia. Qur'an surat Al Qamar ayat 49 mendeskripsikan bahwa "*Sesungguhnya segala sesuatu Kami ciptakan dengan qadar*". Analisis dari Nasaruddin Umar (2001) menjelaskan bahwa qadar merupakan ukuran-ukuran, sifat yang ditetapkan oleh Allah terhadap segala sesuatu yang kemudian disebut sebagai kodrat. Dengan demikian laki-laki atau perempuan sebagai individu dan sebagai jenis kelamin memiliki kodrat masing-masing. Kodrat yang

dimaksud adalah kepemilikan peran yang secara alami merupakan indikasi dari perbedaan jenis kelamin. Bahwa pada berbagai hal antara laki-laki dan perempuan diciptakan dalam keadaan yang berbeda tetapi tidak memposisikan pihak laki-laki memiliki otoritas mutlak kepada pihak perempuan untuk berbuat dan bertindak menyimpang dari kodrat yang dimiliki. Peran dan fungsi gender memperhatikan keseimbangan hak dan kewajiban yang melekat di antara mereka.

Indonesia yang berpenduduk mayoritas umat muslim dan berada dalam lingkup budaya ketimuran mempunyai perspektif yang beragam terhadap konsep dan pandangan tentang gender. Teori struktural fungsional merupakan teori yang paling dekat dengan klasifikasi gender di Indonesia karena sistemnya terintegrasi dari berbagai unsur dalam masyarakat. Setiap unsur harus berfungsi menurut fungsinya. Laki-laki dan perempuan menjalankan perannya masing-masing (Nasaruddin Umar, 2001: 71). Teori ini mentolerir sistem patriarkhi yang dinilai merugikan perempuan.

Komnas Perempuan (2002: 22) mengemukakan bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan telah berlangsung sepanjang sejarah kehidupan manusia. Selama bertahun-tahun fakta terjadinya kekerasan terhadap perempuan masih menjadi perhatian kelompok-kelompok kecil. Banyak masyarakat baru menyadari tentang keseriusan masalah kekerasan terhadap perempuan setelah terbukanya era reformasi pada Mei 1998. Pasca kerusuhan Mei 1998 banyak pihak dikejutkan oleh temuan dari berbagai daerah tentang terungkapnya kekerasan seksual massal terhadap perempuan. Komnas Perempuan (2002: 22) menganalisis bahwa peristiwa Mei 1998 menandai perhatian publik pada kekerasan terhadap

perempuan, paling tidak hal ini ditandai oleh munculnya dua peristiwa penting. *Pertama*, dibentuknya Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan pada bulan Oktober 1998. *Kedua*, bertambahnya jumlah perempuan yang bersaksi mengenai kekerasan yang dialaminya oleh aparat khususnya dari daerah operasi militer di Aceh, Timor-Timur/Timor Loro Sae dan Irian Jaya/Papua. Momentum tersebut merupakan bagian dari proses kesadaran publik oleh keseriusan masalah kekerasan terhadap perempuan yang selama ini terjadi dalam masyarakat.

Salah satu hal penting yang harus disadari oleh masyarakat adalah ruang-ruang terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Banyak masyarakat tidak menyadari bahwa orang-orang dan lembaga tertentu yang selama ini dipercaya dan dianggap tidak mungkin melakukan kekerasan ternyata menurut beberapa catatan justru menjadi pelaku utama dari kekerasan terhadap perempuan. Deklarasi Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan (PBB, 1993) membagi ruang terjadinya kekerasan terhadap perempuan terdiri atas tiga lingkup, yaitu kekerasan dalam keluarga/rumah tangga (*domestic*), di masyarakat (*public domain*) serta dilakukan oleh negara (*state*) (Rita SK, 2002: 7). Pembagian ruang lingkup kekerasan terhadap perempuan kemudian mampu menguak peristiwa-peristiwa kekerasan yang selama ini tersembunyi dalam keluarga. Secara faktual Rita SK (2002) mendeskripsikan bahwa KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) yang terjadi di Indonesia selama ini belum dikenal sebagai bentuk kejahatan meskipun kasus seperti perkosaan, penyiksaan terhadap istri/anak, *incest*, pemasangan kerapkali terjadi.

Sebagian masyarakat masih menganggap bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan aib keluarga dan bersifat personal sehingga tidak pada tempatnya jika pihak-pihak luar mengetahui atau ikut campur tangan. Ketertutupan dari pihak korban juga dimaklumi oleh sebagian masyarakat karena mereka menganggap bahwa kasus-kasus dalam rumah tangga merupakan masalah yang *remeh* dan cukup ditangani oleh anggota keluarga saja. Dokumentasi dari Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Indonesia juga mencatat bahwa sebesar 11.4% dari 217.000.000 jiwa penduduk Indonesia atau sekitar 24.000.000 perempuan terutama di pedesaan mengaku pernah mengalami kekerasan, dan yang terbesar adalah kekerasan dalam rumah tangga. Namun demikian perlu dicatat bahwa dari data Mitra Perempuan *Women's Crisis Center* di Jakarta selama tahun 1997-2002 menerima pengaduan sebanyak 879 kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga yang terjadi di Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi dan sekitarnya. Dari jumlah kasus yang diterima Mitra Perempuan, sejumlah 69,26% - 74% memperlihatkan bahwa pelaku kekerasan adalah suami korban (Rita SK, 2002: 9).

Di Yogyakarta, *annual report* yang dikeluarkan oleh Rifka Annisa *Women's Crisis Center* mencatat bahwa dari tahun 1994-2005 terdapat 3.115 kasus kekerasan terhadap perempuan, 63% diantaranya kasus kekerasan terhadap istri sedangkan 37% kasus lainnya dikategori sebagai kekerasan dalam pacaran, pelecehan seksual, perkosaan dan kekerasan dalam keluarga (Rifka Annisa, 2005). Tingginya kasus kekerasan terhadap istri merupakan cerminan bahwa sebagian masyarakat masih memandang rendah terhadap peran dan fungsi istri dalam

rumah tangga. Istri masih diposisikan sebagai atribut pelengkap dan harus *patuh* terhadap suami sehingga dengan *dalih* untuk *mendidik* istri maka sebagian suami melakukan kekerasan phisik, psikis maupun ekonomi agar istrinya *patuh dan taat* kepada mereka (suami).

Fenomena yang tidak kalah menariknya adalah dalam sektor pendidikan dan karir sebagian besar pasangan suami istri, maka posisi istri masih berada dalam bayang-bayang superioritas laki-laki. Status perempuan yang bekerja memiliki peran ganda, disamping peran dalam rumah tangga (sebagai ibu rumah tangga) istri juga berada dalam ruang-ruang publik yang rentan terhadap kekerasan. Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga merupakan mata rantai dari perilaku-perilaku kekerasan lain yang dilakukan oleh suami, biasanya kekerasan dilakukan dengan diawali oleh kekerasan-kekerasan yang lain, sehingga hampir dipastikan bahwa perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga akan mengalami variasi kekerasan dari pelaku.

Kekerasan terhadap perempuan senantiasa muncul dalam berbagai karakteristik perkembangan dan perilaku masyarakat, baik dalam keadaan dan kondisi apapun. Jika dicermati maka bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan berada pada sektor-sektor media-informasi, ekonomi, fisik, sosio-kultural dan hukum. Media massa memiliki andil besar dalam mempertajam bias gender dan menjadikan perempuan sebagai obyek utama. Kekerasan domestik maupun non domestik masih menampilkan ancaman, siksaan dan penganiayaan secara fisik. Pada sektor ekonomi, tidak adanya pemberian nafkah dan terbatasnya kewenangan perempuan dalam mengelola dan mengatur perekonomiannya

merupakan fenomena yang sering ditemukan dalam kekerasan rumah tangga. Secara sosio-kultural menunjukkan bahwa budaya masyarakat masih memandang unsur dominasi dan kekuasaan berada pada garis patriarki yang cenderung memposisikan perempuan pada derajat yang lebih rendah. Dalam pandangan hukum dan adat istiadat tertentu perempuan masih memiliki peluang yang tidak sama dibandingkan dengan pihak laki-laki.

Lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan organisasi perempuan yang berkiprah dalam forum kajian dan pemberdayaan perempuan merupakan lembaga yang banyak mengungkap fakta-fakta kekerasan terhadap perempuan. Saat ini LSM dan organisasi perempuan yang memiliki komitmen penghapusan kekerasan terhadap perempuan sudah menyebar di wilayah Indonesia, sebut saja Mitra Sejati Perempuan Indonesia (MISPI) di Aceh, *People Crisis Center* di Aceh, Pusat Kajian Wanita dan Gender di UI, Aisyiah Pusat di Jakarta, Fatayat NU di Jakarta, JARI di Jawa Barat, RAWCC di Yogyakarta dan masih banyak lagi lembaga lain yang berada di Aceh hingga Papua. Khusus di Yogyakarta, *Rifka Annisa Women's Crisis Center* (RAWCC/Pusat Krisis Perempuan Rifka Annisa) menyelenggarakan model layanan konseling tripartait.

Catatan dari Komnas Perempuan (2002: 65) menunjukkan bahwa karakteristik perempuan yang rentan terhadap kekerasan merupakan fenomena lintas status sosial, lintas suku dan lintas agama. Pernyataan dari komnas perempuan mengindikasikan bahwa terjadinya kekerasan terhadap perempuan tidak memandang status sosial dan tingkat pendidikan, itu artinya dengan latar belakang pendidikan yang tinggi tidak menjamin perempuan bebas dari perlakuan

kekerasan terhadap dirinya. Catatan dari LBH APIK Jakarta periode 1997-2000 menunjukkan bahwa sebagian besar korban memiliki latar pendidikan pendidikan SLTA - 41% dan Perguruan Tinggi sebesar 23%. Dari faktor usia lembaga yang sama mengidentifikasi bahwa korban terbanyak berada pada kisaran umur antara 26-40 tahun. Penelitian dari Soetrisno juga menggambarkan jumlah korban terbanyak pada umur 26-40 tahun.

LKBH WuK Jakarta mencatat bahwa pada rentang waktu 1997-1998 bentuk kekerasan terbesar adalah kekerasan psikologis yaitu 50% (137 kasus), disusul kekerasan ekonomi 25% (72 kasus), kekerasan seksual 15% (41 kasus) dan kekerasan fisik 10% (27 kasus). Catatan tersebut menunjukkan bahwa peluang terbesar terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan psikologis tetapi pada kenyataannya kekerasan seperti ini tidak cukup disadari oleh para perempuan bahkan sebagian menganggap bahwa peristiwa-peristiwa psikologis yang dialami merupakan bagian dari kehidupan dalam rumah tangga. Dampak psikologis yang lebih serius adalah depresi yang dialami korban KDRT, maka diperlukan upaya untuk mengatasi depresi pada korban KDRT.

Suatu kenyataan bahwa kekerasan terhadap perempuan telah terjadi dalam lapisan masyarakat. Secara lebih spesifik sebagian kaum perempuan (dalam sektor tertentu) hingga saat ini masih memperjuangkan untuk mendapatkan ruang-ruang egaliter agar memiliki kesetaraan dengan kaum laki-laki. Bukti-bukti mencatat bahwa angka kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*/KDRT) dan kekerasan dalam pacaran (*dating rape*) dari tahun ke tahun menunjukkan angka yang cukup tinggi dengan mayoritas korbannya adalah kaum perempuan.

Menghadapi fenomena kekerasan dalam rumah tangga, jika membiarkan kekerasan berlangsung maka sama saja dengan mengabaikan peran perempuan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga adalah bentuk ketimpangan sosial dan harus dieliminasi dengan melakukan pendampingan, dan kerja sama lintas disiplin. Dengan melihat kompleksitas permasalahan yang dialami oleh perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga maka mekanisme penanganan menuntut kerja sama multi dimensi/struktural.

Salah satu pertanyaan mendasar yang perlu dijawab adalah “Mengapa harus perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, bukan di dalam lingkup-lingkup yang lain, karena masalah kekerasan terhadap perempuan memiliki lokus di semua tempat dan kapan saja?” Komisi Nasional Perempuan (2002: 50) menjelaskan pentingnya memprioritaskan persoalan kekerasan dalam rumah tangga, karena tidak lain disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut. *Pertama*, tindak kekerasan yang paling nyata membayangi kaum perempuan adalah yang terjadi dalam keluarga dan relasi personal, kekerasan dilakukan oleh orang-orang yang dikenal, orang-orang dekat dan bahkan oleh anggota keluarga sendiri. *Kedua*, kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi dalam keseharian sehingga pihak perempuan rentan terhadap perlakuan kekerasan. Gejala penting yang harus disadari adalah, kekerasan terjadi dalam lintas situasi, lintas status sosial ekonomi, lintas agama, dan lintas suku. Kekerasan dapat terjadi kapan saja tanpa memandang situasi dan kondisi. *Ketiga*, keluarga merupakan tempat untuk memberikan perlindungan dan kasih sayang tetapi beberapa catatan menunjukkan tingginya angka kekerasan dalam lingkup rumah tangga dan hubungan personal.

Keempat, dengan ikatan emosional yang terbentuk antara pelaku dengan korban maka pola kekerasan dapat berlapis-lapis dan memiliki lingkaran kekerasan (siklus kekerasan) yang sulit diputus.

Salah satu peran tradisional perempuan adalah berada dalam ruang domestik yang cenderung dalam posisi pasif, lemah dan melayani kepentingan anggota keluarga. Kedudukan istri dalam rumah tangga kadang-kadang dipahami sebagai pelayan terhadap suami, belum lagi ditambah pemahaman pihak suami pada ayat-ayat tertentu dalam Qur'an yang ditafsirkan secara tekstual tanpa memperhatikan substansi kandungan ayat secara mendalam. Ketuntasan masalah merupakan indikator terselesaikannya permasalahan yang dihadapi istri melalui proses pendampingan yang dilakukan oleh lembaga/profesi yang memberikan advokasi pada mereka (istri korban kekerasan). Intervensi krisis diperlukan bagi perempuan korban kekerasan untuk memberikan pendampingan agar mereka (korban) memperoleh perlindungan secara psikis dan hukum. Salah satu hal esensial dalam melakukan pendampingan adalah intervensi konseling yang bertujuan untuk membangun kesadaran dan pemahaman gender serta dalam membantu membuat keputusan. Peran konselor dalam tahap ini akan menjadi bagian penting, sehingga konseling yang sesuai dengan karakteristik perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga akan mengefektifkan proses pendampingan kepada mereka (korban KDRT). Komnas Perempuan (2001) yang memberikan rekomendasi atas skala prioritas penanganan kekerasan dalam rumah tangga. Laporan *Rifka Annisa* yang menyebutkan bahwa dalam rentang 1994-2005 sebesar 63% merupakan kasus kekerasan terhadap istri adalah gambaran bahwa cukup rentannya permasalahan

kekerasan yang dialami oleh istri. Catatan ini memberikan penekanan bahwa ada kebutuhan yang mendesak untuk membantu korban kekerasan dalam rumah tangga khususnya kekerasan terhadap istri.

Konselor sebagai bagian dari masyarakat dituntut memiliki tanggung jawab dan kepedulian terhadap fenomena kekerasan dalam rumah tangga. Partisipasi aktif konselor dalam bentuk memberikan layanan konseling kepada mereka (perempuan korban KDRT) merupakan sumbangan profesional agar masyarakat memanfaatkan kemampuan konselor dalam membantu mengatasi masalah kekerasan dalam rumah tangga. Toni Sands (1998) mengajukan tesis bahwa konseling bagi perempuan yang mengalami depresi harus memiliki strategi yang berkaitan dengan kesetaraan, memahami posisi perempuan dalam masyarakat, dan memakai perspektif nilai dari perempuan.

Konsep dasar yang diajukan oleh Toni Sands merupakan intervensi konseling bagi perempuan yang mengalami depresi karena kondisi dan tekanan psikologis yang sedang dialami oleh perempuan, sehingga jika konsep tersebut dipakai dalam melakukan proses konseling bagi perempuan korban KDRT diharapkan akan mendukung efektivitas konseling. Partisipasi konselor dalam masalah KDRT adalah dengan mengupayakan berbagai layanan bimbingan dan konseling bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Salah satu usaha program studi Bimbingan dan Konseling adalah mengembangkan strategi konseling bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga.

B. Fokus Masalah

Salah satu problem psikososial yang rentan dialami oleh perempuan adalah depresi. Penelitian McGrath, Keita, Strickland & Russo yang dilaporkan Nosek & Hughes (2003) menyebutkan bahwa perempuan memiliki potensi depresi setengah lebih tinggi daripada laki-laki. Lebih lanjut dijelaskan bahwa faktor penampilan secara biologis (fisik), sosial, ekonomi, dan psikologis merupakan faktor yang sensitif memunculkan depresi. APA (2000) menjelaskan bahwa depresi merupakan gangguan mood, seperti mood sedih dan berkurangnya rasa senang dalam waktu lebih dari 2 minggu. Gejala ini ditandai lima hal, yaitu kelelahan, penurunan berat badan secara signifikan, insomnia, tidak dapat konsentrasi, keinginan bunuh diri (Valente, 2005: 101). Kekerasan yang dilakukan pasangan (suami) kepada istri akan semakin menambah tingginya depresi pada perempuan korban, sehingga tidak jarang akan muncul gejala-gejala somatik, (seperti; gangguan tidur, hilangnya minat seksual), tekanan psikologis, mengisolasi diri (Nosek & Hughes, 2003).

Sebelum konseling berkembang, metode mengatasi depresi di kalangan terapis adalah terapi medis. Namun, setelah muncul terapi psikologis (konseling) terapi medis mulai ditinggalkan. Kesimpulan ini diperoleh dari hasil riset yang dilakukan Gum. *et.al.* (2006: 14) menggambarkan bahwa responden lebih memilih terapi konseling (57%) dari pada medis (43%). Demikian halnya yang dilakukan David D. Burn, untuk melayani kliennya yang mengalami depresi pada mulanya memakai pendekatan medis tetapi setelah mengenal dan mengembangkan pendekatan kognitif maka permintaan untuk melakukan

konseling lebih besar daripada terapi medis (Burns, 1998). Kedua riset mengindikasikan bahwa proses konseling memungkinkan terjadinya interaksi personal yang lebih kuat terutama kemampuan konselor dalam membangun kekuatan empatik.

Pendekatan analitis (*analytic approaches*), *experiential and relationship-oriented therapies*, *action therapies*, *system perspective* dan *post-modern approaches* adalah lima kelompok besar pendekatan konseling dan psikoterapi (Corey, 2005: 9-10). Konseling feminis merupakan bagian dari kelompok terapi berperspektif sistem (*system perspective*). Perspektif sistem menekankan pemahaman tentang personal dan pengaruhnya terhadap sistem sosial. Lebih lanjut Corey (2005) menjelaskan bahwa terapi feminis dipengaruhi oleh gerakan feminisme barat. Pengaruh gerakan feminisme akan turut memberikan warna dalam proses konseling. Cara pandang terhadap manusia merupakan akar filosofi pendekatan terapi feminis.

Pertanyaan mendasar berkaitan dengan problematika kekerasan dalam rumah tangga adalah bagaimanakah strategi konseling yang berorientasi feminis agar dapat mengatasi depresi bagi perempuan korban KDRT. Dalam perkembangan teori konseling dan psikoterapi telah berkembang beragam pendekatan konseling. Setiap pendekatan memiliki cara pandang terhadap manusia dan mengatur hubungan konseling antara konselor dengan klien, melalui berbagai teknik dan strategi yang dikembangkan. Konseling bagi perempuan yang mengalami kekerasan dari pasangan (suami) dapat dilakukan dengan memilih salah satu pendekatan yang sesuai dengan karakteristik masalah kekerasan dan

depresi. Namun yang menjadi masalah adalah apakah pendekatan yang sudah ada dapat menjamin terfasilitasinya klien? Apakah konseling bagi perempuan korban kekerasan merupakan perpaduan dari berbagai pendekatan (eklektik). Pendekatan konseling dibangun dari filosofi tentang cara pandang terhadap manusia pada umumnya, yang akan mempengaruhi dalam pemberian perlakuan pada klien. Salah satu pendekatan yang dibangun dari gerakan sosial adalah *feminist therapy*. Terapi feminis dilandasi oleh gerakan feminisme yang berupaya mendekonstruksi peran gender dalam masyarakat, sehingga ciri khas dari gerakan ini adalah mengangkat isu personal menjadi isu politis. Peneliti memandang penting dirumuskannya sebuah strategi konseling untuk mengatasi depresi bagi perempuan korban KDRT. Secara teoretik pendekatan konseling humanistik dapat menjadi pilihan bagi konselor tetapi apakah pemilihan tersebut dapat memberikan dampak terhadap permasalahan yang dialami oleh perempuan.

C. Rumusan Masalah

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan realita fenomena sosial, terlebih jika dihubungkan dengan wacana bias gender maka persoalannya tidak mudah untuk diurai. Konseling bagi perempuan korban KDRT memerlukan keterlibatan konselor, komponen sosial, dan kepedulian komunitas dalam masyarakat, namun demikian dalam penelitian ini tidak mengembangkan model konseling berbasis komunitas tetapi berusaha untuk melakukan studi pengembangan strategi konseling feminis bagi perempuan korban KDRT. Dengan pertimbangan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut.

1. Bagaimanakah pemahaman tentang kesetaraan gender pada perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga ?
2. Harapan-harapan apa yang menjadi keinginan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga ?
3. Bagaimanakah gambaran tingkat depresi yang dialami oleh perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga ?
4. Strategi konseling feminis seperti apakah untuk mengatasi depresi bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga ?

D. Tujuan Penelitian

Salah satu pendampingan yang dilakukan kepada perempuan korban kekerasan adalah proses konseling yang bertujuan membangun kepercayaan dan keyakinan diri pada perempuan korban (KDRT). Dengan memahami pada fokus permasalahan, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui pemahaman tentang kesetaraan gender pada perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga.
2. Mengetahui harapan-harapan yang dimiliki oleh perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga.
3. Mengetahui gambaran tingkat depresi yang dialami oleh perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga.
4. Menghasilkan strategi konseling feminis untuk mengatasi depresi bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga.

E. Asumsi

Pergeseran paradigma konseling yang dikemukakan oleh Bradley (2001) bahwa konseling yang semula berorientasi pada intrapsikis bergeser ke arah ekstrasikis yang akan mempengaruhi keadaan emosional dan fisik lebih baik, membawa implikasi mendasar pada pelaksanaan konseling. Orientasi ekstrasikis yang dimaksud adalah optimalisasi fungsi advokatif dalam rangka memberikan pendampingan kepada klien. Pergeseran ini nampak dalam keterlibatan sumber daya sosial untuk ikut berperan dalam penuntasan sebuah permasalahan sosial. Pendekatan lintas disiplin menjadi tuntutan dalam melakukan program-program konseling. Arah baru paradigma konseling membawa keterbukaan wawasan bahwa penyelesaian problematika yang dihadapi oleh klien tidak saja dipahami dalam kondisi psikisnya tetapi konteks di mana klien berada turut membantu dalam mengatasi problematika yang dihadapi. Secara lebih luas dapat dijelaskan bahwa proses konseling akan senantiasa bersentuhan dengan komponen-komponen eksternal yang turut membangun lingkungan kehidupan klien, tentu saja komponen di luar klien menjadi tujuan rujukan bagi konselor yang menangani problematika klien.

Toni Sands (1998: 43) menjelaskan bahwa bagi *feminist counselors* diseyogyakan menggunakan pendekatan yang berbeda dengan teknik-teknik tradisional. Hal yang membedakan dari teknik tradisional adalah perhatian terhadap faktor sosial budaya yang mempengaruhi tingkat depresi. Dalam pendekatan tradisional seperti *psychopharmacological agents, psychoanalytical treatments*, strategi kognitif-perilaku atau program keterampilan sosial sering

dipakai kurang mendalam sehingga mengabaikan konteks sosial budaya. Sebagai contoh, konselor menggunakan distorsi kognitif tanpa memahami konteks sosial budaya di mana masalah itu muncul. Untuk melakukan intervensi konseling kepada perempuan yang mengalami depresi diperlukan tiga prinsip dasar yaitu kesetaraan, kebijakan personal dan *female perspective*.

Konselor memerlukan isu-isu kesadaran dan sensitivitas gender terhadap sikap, sifat dan perilaku yang mungkin ditunjukkan oleh klien (Rose Marie Hoffman, 2001: 481-482). Konselor harus membantu klien secara personal dalam konteks sosial dan mempertimbangkan potensi dan dinamika gender. Pilpot, Brooks, Lusterman dan Nutt (1997) yang dikutip oleh (Rose Marie Hoffman, 2001) menjelaskan bahwa petunjuk efektif untuk melakukan konseling berbasis gender yaitu *pertama*, konselor harus memahami isu gender; *kedua*, sikap konselor harus mendorong terhadap proses sosialisasi kesetaraan gender. Sensitivitas gender dalam konseling tidak hanya ditunjukkan dengan sikap empatik dan fleksibilitas konselor tetapi membantu klien untuk membangun konsep tentang ekosistem gender, proses sosialisasi gender, konsep androgyny secara umum dan hubungannya dengan gender.

Pemahaman secara empatik tidak hanya pengetahuan tentang proses sosialisasi gender secara sistemik tetapi juga empatik untuk mengurangi bias gender serta pemahaman tentang konsep evolusi dan peran gender (*role journeys*). Intervensi konseling berbasis gender seperti analisis peran jenis kelamin, analisis kekuasaan, re-labeling dan bibliotherapy dapat dikombinasikan dengan strategi pada awal sesi konseling untuk memfasilitasi pemahaman peran jenis laki-laki dan

perempuan (Rose Marie Hoffman, 2001). Teknik konseling kognitif-perilaku mungkin dapat dikombinasikan untuk membantu pemahaman gender kepada klien terutama konflik dalam standard dan asumsi yang berhubungan dengan gender. Standar dan asumsi gender ataupun aspek kognitif yang lain (persepsi, atribusi, harapan-harapan) dapat berkontribusi pada pola negatif hubungan dengan pasangan (suami-istri).

Pendekatan *feminist therapy* pada awalnya dikembangkan untuk merespon efek negatif dari bias gender dalam teori, diagnosis dan praktek psikologi, untuk memberikan akses kesadaran gender dan kepekaan gender dalam layanan kesehatan mental. Deborah Leupnitz (1988) menjelaskan bahwa *feminist therapy* bukan seperangkat teknik terapis tetapi merupakan kepekaan, kebijakan dan keserasian terhadap problematika gender (Carolyn Zerbe Enns, 2004). Konseling tidak didasarkan pada interaksi personal secara khusus tetapi menekankan pada dimensi intra dan ekstrasikis. Konselor dituntut memiliki integritas pengetahuan struktur sosial, metode konseling, feminisme dan pemahaman perbedaan antara kehidupan laki-laki dan perempuan.

F. Lokasi dan Subyek Penelitian

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan fenomena lintas kelas, lintas suku dan lintas agama. Gejala tersebut mengindikasikan bahwa KDRT rentan terjadi di berbagai wilayah dan daerah di Indonesia. Dengan tidak mengurangi prioritas masalah di berbagai daerah, penelitian ini memilih setting di Yogyakarta khususnya di Unit Pelayanan Bimbingan dan Konseling (UPBK) Universitas Negeri Yogyakarta. Pertimbangan yang dipakai adalah sebagai berikut :

1. Unit Pelayanan Bimbingan dan Konseling (UPBK) UNY mempunyai komitmen memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada masyarakat umum. Sebagai lembaga penyedia layanan bimbingan dan konseling memiliki tanggung jawab untuk merespons dan menetapkan langkah-langkah konkrit dalam memecahkan berbagai masalah sosial. Salah satu masalah sosial yang memerlukan peran aktifnya adalah KDRT.
2. Pengadilan Agama Kota Yogyakarta merupakan lembaga peradilan hukum ikut bertanggung jawab menangani masalah kekerasan dalam rumah tangga. Kerja sama dengan lembaga penyedia layanan konseling merupakan salah satu upaya hukum dalam merealisasikan implementasi Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
3. Masyarakat Yogyakarta mempunyai berbagai problematika sosial khususnya kekerasan terhadap perempuan. Data dari *Rifka Annisa Women's Crisis Center* (RAWCC) Yogyakarta, LKBH WuK Yogyakarta, LKP2 Fathayat NU di Kulonprogo (DIY) menunjukkan bahwa cukup rentan dan seriusnya masalah kekerasan dalam rumah tangga.

Subyek pada penelitian ini adalah perempuan (istri) korban kekerasan dalam rumah tangga yang mengalami salah satu atau lebih dari bentuk kekerasan secara fisik, psikis, ekonomi, seksual maupun spiritual. Tidak dibatasinya berbagai karakteristik yang lain, seperti lama perkawinan, usia, tingkat pendidikan, dan status sosial ekonomi bertujuan untuk memperoleh informasi yang menyeluruh dan menyentuh konteks permasalahan.

G. Penjelasan Istilah

Untuk membantu pemahaman tentang konteks permasalahan, peneliti menyajikan penjelasan tentang makna strategi konseling feminis untuk mengatasi depresi, dan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Penjelasan ini bertujuan untuk mengarahkan fokus kajian penelitian.

Strategi konseling feminis untuk mengatasi depresi. Merupakan upaya dalam merencanakan konseling kepada perempuan korban kekerasan untuk mengurangi depresi yang dialami melalui prinsip-prinsip kesetaraan, kebijakan personal dan berperspektif perempuan. Kesetaraan didasarkan pada hubungan yang saling menguntungkan, memakai pendekatan dasar humanistik melalui teknik mendengarkan secara aktif, dan dorongan-dorongan tanpa tendensi apapun kecuali untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi klien. Kebijakan konselor ditandai dari terbebasnya konselor dari pengaruh negatif tentang isu gender, etnis, sistem kelas, mono kultural.

Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga. Adalah perempuan yang mengalami kekerasan secara fisik, psikis ekonomi, seksual maupun spiritual. Pelaku adalah pasangan (suami) yang mengintimidasi, baik melalui ancaman atau menggunakan kekuatan fisik untuk menyerang perempuan atau barang-barang miliknya dan terjadi di dalam lingkup rumah tangga (domestik), sebagai dampaknya pihak perempuan merasa terhina, teraniaya dan tersakiti.

